



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Poniran Santoso Bin Paidi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw.005 Kelurahan Bujel, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

Linda Viona Binti Lamidi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw.005 Kelurahan Bujel, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 2 Juni 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/078/II/2003, tanggal 17 Februari 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUTRI ANGGRAINI, perempuan, umur 18 tahun;
- YULIA AGUSTIN, perempuan, umur 17 tahun;
- ADI PRASETYO, laki-laki, umur 16 tahun;
- RURUH RATNA WIJAYA, perempuan, umur 7 tahun;

3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama YULIA AGUSTIN binti PONIRAN SANTOSO, umur 17 tahun yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama AHMAD MUNASIR bin JAMI, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, status jejaka, tempat tinggal di Dusun Keniten RT.003 RW.004 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan dengan AHMAD MUNASIR bin JAMI, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan AHMAD MUNASIR bin JAMI tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 7 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 17 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan AHMAD MUNASIR bin JAMI;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (YULIA AGUSTIN binti PONIRAN SANTOSO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (AHMAD MUNASIR bin JAMI);
  3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: YULIA AGUSTIN binti PONIRAN SANTOSO, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, status Perawan, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama AHMAD MUNASIR bin JAMI;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan anaknya hamil 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;

Halaman 3 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilanya dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/bulan
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama AHMAD MUNASIR bin JAMI, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, status jejaka, tempat tinggal di Dusun Keniten RT.003 RW.004 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx; yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon istrinya yang bernama YULIAAGUSTIN binti PONIRAN SANTOSO;
- Bahwa sudah sekitar 7 bulan menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melamar kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa telah pula didengar keteranga keluarga dari calon isteri yang bernama Jami Bin Rameli, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Keniten Rt.003 Rw.004 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaen Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari AHMAD MUNASIR bin JAMI;
- Bahwa benar anaknya akan menikah dengan calon istrinya yang bernama YULIAAGUSTIN binti PONIRAN SANTOSO;
- Bahwa antara keduanya sudah 7 bulan menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Halaman 4 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon suaminya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PONIRAN SANTOSO (Pemohon I) tanggal 13-04-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA VIONA (Pemohon II) tanggal 25-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tanggal 11-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi kutipan Akta nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YULIA AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 6 Januari 2017, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan dari bidan, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Surat Konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, xxxx xxxxxx tanggal 13 Mei 2022 telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Halaman 5 dari 12 halaman



Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAMIRIN bin PAIDI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan DR. Saharjo Rt. 010 Rw. 002, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama YULIA AGUSTIN;
  - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan AHMAD MUNASIR bin JAMI;
  - Bahwa YULIA AGUSTIN usianya sekarang 17 tahun 6 bulan;
  - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya karena telah hamil 7 bulan;
  - Bahwa setahu saksi YULIA AGUSTIN menjalin hubungan dengan AHMAD MUNASIR bin JAMI hingga sekarang selama 2 tahun;
  - Bahwa setahu saksi antara YULIA AGUSTIN dengan AHMAD MUNASIR bin JAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa YULIA AGUSTIN statusnya perawan, sedangkan AHMAD MUNASIR bin JAMI statusnya jejaka;
  - Bahwa YULIA AGUSTIN belum bekerja sedangkan AHMAD MUNASIR bin JAMI sudah bekerja sebagai kuli bangunan;
  - Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. NUNUNG YULIASTUTI binti SUGENG, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Selogilang Rt. 03 Rw. 04, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama YULIA AGUSTIN;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan AHMAD MUNASIR bin JAMI;
- Bahwa YULIA AGUSTIN usianya sekarang 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya karena telah hamil 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi YULIA AGUSTIN menjalin hubungan dengan AHMAD MUNASIR bin JAMI hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara YULIA AGUSTIN dengan AHMAD MUNASIR bin JAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa YULIA AGUSTIN statusnya perawan, sedangkan AHMAD MUNASIR bin JAMI statusnya jejak;
- Bahwa YULIA AGUSTIN belum bekerja sedangkan AHMAD MUNASIR bin JAMI sudah bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama (YULIA AGUSTIN binti PONIRAN SANTOSO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (AHMAD MUNASIR bin JAMI), keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 117/078/II/2003, tanggal 17 Februari 2003, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama YULIA AGUSTIN, nyata-nyata telah terbukti bahwa YULIA AGUSTIN adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 6 Juli 2005, yang berarti sekarang berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 7 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, xxxx xxxxxx untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa YULIA AGUSTIN binti PONIRAN SANTOSO adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PONIRAN SANTOSO dengan LINDA VIONA;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 6 Juli 2005 yang berarti sekarang umur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama AHMAD MUNASIR bin JAMI;

Halaman 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai uli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama kenal, sudah saling mencintai dan bahkan anak para Pemohon sekarang hamil 7 bulan akibat hubungannya dengan anak para Pemohon, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak para Pemohon maupun calon isterinya;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);,- per bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon isterinya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (YULIA AGUSTIN binti PONIRAN SANTOSO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (AHMAD MUNASIR bin JAMI);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (YULIA AGUSTIN binti PONIRAN SANTOSO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (AHMAD MUNASIR bin JAMI);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.345.000,- ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1443 Hijriyah oleh MULYADI,S.Ag, M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan

Halaman 11 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM

MULYADI,S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA,S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	230.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12